

BAB II

PERNIKAHAN USIA DINI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Ketertarikan manusia kepada lawan jenisnya merupakan sebuah naluri. Naluri itu bersumber dari ketetapan Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasangan (laki-laki dan perempuan). Meskipun naluri adalah *fitrah*, ia tetap akan menjadi madharat jika tidak disalurkan dengan tepat. Oleh karenanya, Islam mensyariatkan suatu hubungan yang sah bernama perkawinan/pernikahan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, kata "nikah" memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Sedangkan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Jamali, 2006).

Nikah dalam bahasa arab berarti *al-jam'u* dan *ad dommu* yang berarti kumpul (Al-Mufarraj, 2003: 5) sedangkan dalam bahasa lain nikah disebut *zawaj* diartikan pasangan atau jodoh, seperti firman Allah Swt “*wazawwajnāhum bihurin ‘in*” (ad Dukhan [44]: 54) Artinya dan kami kawinkan mereka dengan Bidadari, maksudnya kami pasangkan mereka dengan Bidadari. Kata *zawaj* yang diartikan jodoh berlaku bagi laki-laki

dan perempuan. Sedangkan menurut syara' akad *zawaj* diartikan pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan oleh agama (Azzam & Hawwas, 2009: 35-36)

Secara umum Al-Qur'an hanya menggunakan kata *nikah* dan *zawaj* untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah. Ada juga kata *wahabat* yang berarti "memberi", akan tetapi kata ini hanya digunakan oleh Al-Quran untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi Muhammad Saw dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri. Dan agaknya kata ini hanya berlaku bagi Nabi Saw sebagaimana yang dilukiskan dalam Surat Al-Ahzab [33] ayat 50. (Shihab, 2007: 191)

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral. Ketentuan Allah menyangkut hal ini bukan saja tercermin pada ketetapan-Nya tentang siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi, atau rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan-Nya tetapi bahkan dalam redaksi yang digunakan dalam akad. Nabi saw bersabda sebagai pesan kepada calon suami, "*Saling wasiat-mewasiatilah menyangkut perempuan (istri) karena kalian menerimanya dengan amanat dari Allah dan menjadi halal hubungan kalian dengan kalimat Allah.*" (Azzam & Hawwas, 2009: 42)

Dengan nikah, diharapkan jiwa raga cita-cita dan harapan, serta upaya dan kesungguhan suami istri menyatu, karena mereka telah dinikahkan. Tetapi penyatuan itu bukan berarti peleburan, karena masing-masing memiliki "aku" atau kepribadian dan identitasnya, sehingga pada

hakikatnya mereka menjadi tidak dapat berfungsi kecuali bila bersama pasangannya.

Dari sini juga, Islam menuntun agar pasangan memiliki kesetaraan (*kafa'ah*) demi mempermudah bahkan mewujudkan penyatuan dan keberpasangan itu. Kesetaraan itu antara lain dalam agama dan pandangan hidup, tingkat pendidikan dan budaya, bahkan status sosial dan usia. Di sisi lain musyawarah diperintahkan-Nya bukan saja dalam kehidupan keluarga besar – bangsa – (Q.S. Asy-Syûrâ [42]: 38), tetapi juga keluarga kecil – suami isteri (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233). Bagaimana mungkin musyawarah akan berjalan lancar jika diantara keduanya tidak ada kesetaraan?

2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Untuk menjadikan pernikahan menjadi sah maka diperlukan seperangkat rukun dan syarat. Oleh karena itu bagi pasangan yang hendak menikah harus memperhatikan dengan cermat apa yang menjadi komponen pelaksanaan sebuah akad nikah. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang ada dalam perkawinan dan tidak menjadi bagian dari hakikat pernikahan. (Tihami & Sahrani, 2010: 12)

Ulama' telah merumuskan apa yang menjadi rukun sebuah pernikahan yaitu: calon istri, wali, dua orang saksi, mahar serta terlaksanya

ijab dan qobul (Shihab, 2007: 201). Adapun rukun dan Syarat sebuah pernikahan yaitu:

a. Calon istri

Dalam suatu pernikahan, calon istri haruslah seorang perempuan yang tidak terikat pernikahan dengan pria lain atau tidak dalam keadaan 'iddah baik karena ditinggal meninggal atau cerai dan bukan seorang yang haram dinikahi. Perempuan haram dinikahi karena tiga hal; haram karena hubungan nasab, haram karena hubungan mertua (*muṣaharah*), dan haram karena sebab sepersusuan (*raḍa'ah*). Seperti yang telah jelas dalam al-Qur'an Surat an-Nisa'[4] ayat 23:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Yang dimaksud dengan ibu dalam ayat tersebut adalah ibu nenek dan seterusnya ke atas, dan yang dimaksud anak adalah anak cucu dan seterusnya ke bawah dan menurut jumhur ulama' termasuk pula anak tiri. (Shihab II, 2011: 469)

Ada yang menegaskan bahwa perkawinan antara keluarga dekat, dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan rohani, ada juga yang meninjau dari segi keharusan menjaga hubungan kekerabatan agar tidak menimbulkan perselisihan atau perceraian sebagaimana yang dapat terjadi antar suami istri. Ada lagi yang memandang bahwa sebagian yang disebut di atas, berkedudukan semacam anak, saudara, dan ibu kandung, yang kesemuanya harus dilindungi dari rasa berahi. Ada lagi yang memahami larangan perkawinan antara kerabat sebagai upaya Al-Quran memperluas hubungan antar keluarga lain dalam rangka mengukuhkan satu masyarakat.

Adapun kaitanya dengan syarat usia seorang mempelai, dalam kajian kitab fikih klasik tidak ditemukan batasan umur secara pasti minimal pada usia berapakah seseorang boleh menikah, namun yang dikatakan adalah syarat balig. Sementara itu usia balig dikalangan ulama' fikih bermacam-macam, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah balig adalah jika anak sudah keluar mani atau haid atau sudah berusia 15 tahun, menurut Hanafiyah usia kedewasaan bagi laki-laki 18 dan perempuan 17, sedangkan menurut imam Malik ia menyamakan antara usia kedewasaan laki-laki dan perempuan yaitu 18 tahun. (Sabiq II, 1990: 28)

b. Wali

Dalam hal perwalian, wali nikah disyaratkan dari pihak perempuan, sedangkan wali dari pihak laki-laki tidaklah diperlukan.

Wali dari pihak perempuan dinilai mutlak keberadaan dan juga izinnya, karena wali adalah orang yang berhak dan memiliki kuasa atas diri anak atau perempuan tersebut. Mengingat begitu pentingnya wali dalam sebuah aqad pernikahan, sehingga Nabi pernah bersabda لا نكاح الا بولي (tidak sah nikah kecuali dengan izin wali). Meskipun seorang wali mempunyai hak atas anaknya, agama melarangnya untuk bertidakan semena-mena dengan hak kuasanya tersebut. Seperti halnya memaksa atau melarang dengan keras tanpa alasan yang nyata. Seorang wali juga diharapkan memilihkan yang terbaik bagi anaknya seperti tidak menikahkan anaknya dengan laki-laki yang tidak seiman (Q.S Al-Baqarah [2]: 221)

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”

Meskipun demikian ada juga ulama' yang membolehkan pernikahan tanpa wali diantaranya imam Abu Hanifah, Zufar dan Az-Zuhri. Dengan catatan, pasangan yang dinikahnya itu sekufu (setara) dengannya. Pendapat ini berpegang dengan ayat al-Quran Surat Al-Baqarah [2] ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ص
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٠٣﴾

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Menurut para ulama', ayat ini diartikan wanita bebas melakukan apa saja yang ia ingin lakukan seperti berhias, bepergian, menerima pinangan, termasuk juga menikahkan diri mereka sendiri. Perlu kita cermati ayat tersebut berbicara tentang wanita dalam arti janda, Jadi sekalipun pendapat mereka diterima, ketidakberadaan wali itu sebatas kepada para janda bukan gadis. Quraish Shihab (2007: 203) menyikapi bahwa meghadirkan wali baik gadis maupun janda adalah suatu sikap yang bijaksana. Keberadaan wali sangat penting sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan maka ada sandaran yang dijadikan rujukan, ini sejalan dengan firman Allah “*nikahilah mereka atas izin keluarga (tuan) mereka*” (QS. al-Nisa' [4]: 25).

c. Saksi

Selanjutnya yang menjadi syarat terlaksananya pernikahan adalah hadirnya para saksi dalam akad nikah. Saksi sangat penting kehadirannya karena menjadi saksi mata secara sah bagi terlaksananya sebuah akad. Apabila terjadi perselisihan pendapat

tentang keabsahan hubungan antar suami istri, maka saksilah yang berperan dalam menyelesaikannya.

Berkenaan dengan saksi, UU pernikahan sekarang ini mengatur tentang pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan juga sangat penting karena itu bisa dianggap sebagai bukti atau saksi yang tertulis. Konsep ini sejalan dengan perintah Al-qur'an yang memerintahkan pencatatan dalam transaksi jual beli dan hutang piutang. Jikalau transaksi jual beli atau utang piutang saja diharuskan untuk dicatat, apalagi transaksi pernikahan (akad) yang merupakan *misaqon golido*, maka kita sebagai umat beragama juga sebagai warga negara harus mentaati aturan pemerintah untuk mencatatkan pernikahan secara sah menurut agama dan negara.

d. Mahar

Mahar atau maskawin adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada calon istrinya. Al-Qur'an telah menjelaskan tentang mahar:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً

“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan (an-Nisa' [4]: 4)

Al-Qur'an tidak menentukan banyak sedikitnya mas kawin, akan tetapi Islam menganjurkan agar mas kawin itu berupa sesuatu yang bersifat materi. Maka jika seorang laki-laki tidak atau belum memiliki mahar, maka boleh untuk menanggukkan perkawinannya

sampai ia memiliki kemampuan tersebut. Apabila sudah mendesak, sekedar cincin besi juga dibolehkan, sebagaimana keterangan dalam sebuah hadits “*carilah walau cincin besi*”, dan jika senilai cincin besi tidak punya dan pernikahan tidak bisa ditangguhkan lagi, baru mas kawinnya boleh dengan semisal mengajarkan al-Qur’an, seperti sabda nabi “*telah saya kawinkan engkau padanya dengan apa yang engkau miliki dari al-Qur’an*.” (Bukhari, tt: 18)

e. Ijab dan Qabul

Ijab dan qobul dalam pandang Imam Syafi’i tidak sah jika tidak menggunakan kata *nikah* (yang berarati menghimpun) atau *zawaj* (pasangan). Hubungan pernikahan adalah hubungan kemitraan yang diisyaratkan dengan kata *zawaja*, yang berarti pasangan. Suami adalah pasangan istri juga sebaliknya. Kata ini memberikan kesan bahwa suami belum lengkap istri juga demikian, maka keduanya harus saling melengkapi satu sama lain. (Shihab, 2007: 206)

3. Hikmah dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah didalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa kecuali.

Berbicara masalah hikmah perkawinan Abdullah Nasekh Ulwan dalam (Ghazaly, 2003: 41-46) menyatakan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk memelihara jenis manusia; dengan perkawinan manusia dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya dari jenis keturunannya.

- b. Untuk memelihara keturunan; dengan perkawinan sebagai mana telah diatur oleh syariat Allah SWT kepada hamba-hambanya. Tampak jelas bahwa garis keturunan bentuk pendidikan yang dapat mengekalkan kemuliaan bagi setiap keturunan.
 - c. Menyelamatkan manusia dari kerusakan Akhlak; dengan perkawinan masyarakat diselamatkan dari kerusakan akhlak dan mengamankan dari setiap individu dari setiap kerusakan pergaulan.
 - d. Untuk menentramkan jiwa setiap pribadi; perkawinan dapat menentramkan setiap jiwa cinta kasih yang dapat melembutkan perasaan antar suami dan istri, tatkala suami selesai bekerja pada siang hari dan kemudian kembali kerumahnya pada sore harinya ia dapat berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Hal ini dapat melenyapkan semua kelelahan dan deritanya pada siang hari. Begitu pula sebaliknya.
 - e. Untuk menjalin kerjasama suami istri dalam membina keluarga dan mendidik anak-anak. Dengan kerjasama yang harmonis diantara suami dan istri bahu membahu untuk mencapai hasil yang baik, mendidik anak yang shaleh yang memiliki iman yang kuat dan ruh islam yang kokoh lahirilah rumah tangga yang tentram dan bahagia.
- Yang diharapkan dari perkawinan yaitu terciptanya jalinan Cinta yang penuh *mawaddah*, *rahmah*, dan *amanah* Allah. sehingga kalau cinta pupus dan *mawaddah* putus, masih ada rahmat, dan walaupun ini tidak tersisa, masih ada *amanah*, dan selama pasangan itu beragama, amanahnya terpelihara, karena Al-Quran memerintahkan. (Shihab, 2007: 208)

Quraish Shihab menjelaskan kata *mawaddah* dengan kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dalam kondisi hati yang *mawaddah* tidak lagi akan memutuskan hubungan kepada orang yang dicinta, disebabkan hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangannya).

Sedangkan *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Karena itu dalam kehidupan keluarga, masing-masing suami dan istri akan bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. (Shihab, 2007: 208)

B. Pernikahan Usia Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda ini sebenarnya tidak dikenal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tetapi yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa (Koro, 2012: 72). Umumnya pernikahan ini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosioal, financial, serta belum siap secara fisik dan psikis.

Adapun dalam istilah Internasional pernikahan dini dikenal dengan *child marriage* atau *early marriage*, adalah pernikahan yang terjadi pada anak di bawah usia 18 tahun. Pembatasan dalam angka 18 ini sesuai dengan batas usia perlindungan anak yang ditetapkan dalam konvensi Hak-hak Anak International (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1989. (Justice for Iran, 2013: 13)

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu di antara kedua mempelainya belum balig dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan (Imron, 2013: 256). Dalam kajian fiqh juga takaran *balig* bagi laki-laki yaitu mimpi basah, apabila batasan *balig* itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka pernikahan di usia muda (belia) adalah pernikahan di bawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, di bawah umur 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah. (Muhammad, 2001: 68)

Sekalipun ada kesepakatan dalam definisi pernikahan, namun batasan usia masih menjadi hal yang kerap kali diperdebatkan. Mengenai hal ini akan dibahas lebih jauh pada pembahasan selanjutnya.

2. Faktor Pemicu dan Dampak Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu: (Soekanto, 1992: 65)

- a. Ekonomi: Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
- b. Pendidikan: Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur.
- c. Faktor orang tua: Orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat berlebihan sehingga segera mereka mengawinkan anaknya.
- d. Media massa: Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks.
- e. Faktor adat: Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan

Setiap keputusan pasti mempunyai akibat baik itu positif maupun negatife, diantara dampak dari pernikahan dini adalah:

a. Dampak positif

Pernikahan dini tidak melulu dipandang jelek, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif diantaranya:

1. Dukungan emosional: Dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan (ESQ).
2. Dukungan keuangan: Dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat.

3. Kebebasan yang lebih: Dengan berada jauh dari rumah maka menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional.
4. Belajar memikul tanggung jawab di usia dini: Banyak pemuda yang waktu masa sebelum nikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua mereka, disini mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua.
5. Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain.

b. Dampak negatif

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini dapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

Selain itu belum lagi masalah ketenagakerjaan, seperti realita yang ada di dalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.

Dari segi kesehatan: Dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Balikpapan Husada (RSBH) dr Ahmad Yasa, SPOG mengatakan, perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak risiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungannya, penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun.

Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan, rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang menikah di usia dini atau dibawah usia 19 atau 16 tahun. Untuk risiko kebidanan, wanita yang hamil di bawah usia 19 tahun dapat berisiko pada kematian, selain kehamilan di usia 35 tahun ke atas. Risiko lain, lanjutnya, hamil di usia muda juga rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur di masa kehamilan. Selain itu, risiko meninggal dunia akibat keracunan kehamilan juga banyak terjadi pada wanita yang melahirkan di usia dini. Salah satunya penyebab keracunan kehamilan ini adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi.

Dengan demikian, dilihat dari segi medis, pernikahan dini akan membawa banyak kerugian. Maka itu, orangtua wajib berpikir masak-masak jika ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Bahkan

pernikahan dini bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis dan seks bagi anak, yang kemudian dapat mengalami trauma.

Dari segi psikologi: Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya lebih mempunyai banyak dampak negative, oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. (www.academia.edu)

3. Pernikahan Dini dalam Sejarah

Pembahasan mengenai pernikahan usia dini dalam sejarah tidak bisa dilepaskan dari pembahasan mengenai hak-hak perempuan dalam sejarah peradaban dunia. Bagaimana sejarah memperlakukan perempuan, turut memberi andil yang cukup signifikan dalam wacana pernikahan dini. Dalam sejarah, wanita seringkali ditempatkan sebagai objek penderita, demikian pula dalam isu pernikahan dini.

Pada masa peradaban Yunani, wanita sama sekali tidak diberi pendidikan dan peran dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka dianggap hina, disebut najis dan penuh dengan perbuatan setan. Dalam hal Undang-undang Negara, wanita dipersamakan dengan harta benda yang boleh dijual maupun dibeli secara terbuka di pasar-pasar. Seumur hidup, wanita berada di bawah kekuasaan laki-laki dan tidak diberi kemerdekaan sedikitpun untuk mendapatkan hak-haknya.

Sementara dalam peradaban Romawi kuno, hak anak perempuan sepenuhnya ditangan sang Ayah. Sebagai kepala keluarga, seorang Ayah berhak penuh menentukan apakah anak yang dilahirkan sang istri boleh menjadi bagian dari keluarga, atau harus dibuang. Seorang anak, terutama anak perempuan, sama sekali tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Jika Ayah meninggal, kekuasaan atas anak perempuannya diwasiatkan kepada anak laki-laki sebagai wali seumur hidup. Ia hanya bisa lepas dari kungkungan wali apabila menikah dengan laki-laki lain, dan secara otomatis, hidupnya berada di bawah kekuasaan sang suami. Dalam Undang-undang Negara, perempuan dipandang inferior karena mereka dianggap lemah dalam akal. (as-Siba'i, 1999:27)

Di kalangan bangsa Israel, perempuan dianggap sebagai pelayan. Ayah berhak menjual anak puterinya secara mutlak. Wanita dipandang sebagai makhluk terkutuk karena dahulu di Surga, wanita yang menyesatkan Adam hingga diusir ke bumi. Kepercayaan pada mitos ini menyebabkan wanita dianggap inferior atau makhluk rendah dalam kehidupan bangsa Israel.

Hal ini tidak berbeda jauh dari kalangan India kuno yang mempersembahkan wanita sebagai kurban kepada Tuhannya. Wanita tidak memiliki hak untuk hidup setelah suaminya meninggal. Sementara dalam undang-undang Hammurabi, wanita diperhitungkan sama dengan hewan ternak yang bebas untuk dibunuh. (as-Siba'i, 1999:31)

Mempertimbangkan bagaimana perempuan diperlakukan dalam peradaban-peradaban kuno, dapat disimpulkan bahwa dalam hal memilih

pasangan hidupnya, perempuan sama sekali tidak memiliki kebebasan. Hal ini berarti, mereka juga tidak memiliki hak untuk menentukan kapan mereka ingin dan pantas menikah, karena hak dirinya sepenuhnya berada di tangan sang Ayah.

Mengingat kajian dalam tesis ini terfokus pada hadits usia pernikahan Aisyah r.a dengan Rasulullah, maka pembahasan tentang pernikahan dini dalam tradisi arab pra-Islam dan arab ketika masa Rasulullah, sangat penting untuk dipaparkan juga dalam bab ini.

a. Pernikahan pada Zaman Arab Pra-Islam (Jahiliyah)

Setiap kajian yang membahas masalah Islam biasanya dimulai dengan pembahasan mengenai masa Jahiliyah pra-Islam. Ini adalah wajar dan logis. Pertama memang harus dipelajari lingkungan tempat Islam itu tumbuh. Oleh karena itu kita harus mengenal Jahiliyah agar kita bisa mengenal hakikat Islam dan apa peranannya.

Jahiliyah, berasal dari kata *al-Jahl* lawan dari kata *al-'ilm* yang artinya mengetahui (menyangkut keadaan akal) dan lawan dari kata *al-hilmi* yang artinya sopan santun. Jadi esensi Jahiliyah disini adalah keadaan akal yang tidak mengetahui yang hak dan mengikuti kurafat dan keadaan jiwa yang menolak mengikuti petunjuk Allah. Fenomena ini akan melanda setiap manusia kapanpun dan dimanapun berada, selama Islam belum dijadikan pedoman hidup (Bashori, 2003: 3)

Pada zaman Arab pra-Islam, perempuan tidak diberikan hak-hak yang sepadan dengan kaum laki-laki, terlebih dalam hal

pernikahan. Tidak ada hak yang harus dilakukan suami terhadap istrinya dalam sebuah pernikahan. Konsekuensinya, urusan *thalaq* dan poligami tidak ada batasannya.

Perempuan tidak memiliki hak untuk memilih calon suami. Hanya kaum bangsawan arab saja yang mau berunding dengan anak putrinya mengenai masalah perkawinan. Terkait dengan siapa dan pada usia berapa seorang anak gadis menikah adalah kuasa penuh ayahnya. (as-Siba'i, 1999:27)

Pada zaman Jahiliyah telah dikenal beberapa praktek perkawinan yang merupakan warisan turun-temurun dari perkawinan Romawi dan Persia. *Pertama*, perkawinan pacaran *khidn*, yaitu berupa pergaulan bebas pria dan wanita sebelum perkawinan yang resmi dilangsungkan yang tujuannya untuk mengetahui kepribadian masing-masing pasangan. *Kedua*, nikah *badl*, yaitu seorang suami minta kepada laki-laki lain untuk saling menukar istrinya. *Ketiga*, nikah *istibda*, yaitu seorang suami minta kepada laki-laki kaya, bangsawan atau yang pandai agar bersedia mengumpulkan istrinya yang dalam keadaan suci sampai hamil. Setelah itu baru si suami mengumpulinya. *Keempat*, nikah (*raht-turunan*), yaitu seorang wanita dikumpulkan oleh beberapa pria sampai hamil. Ketika anaknya lahir, lalu wanita itu menunjuk salah satu pria yang telah mengumpulinya untuk mengakui bayi yang telah dilahirkannya sebagai anaknya. Nikah ini sama dengan nikah *bagāya* /menikahi para pelacur (Siddique, 1975: 26). Dari berbagai macam pernikahan tersebut sangat tampak jelas bahwa

tatanan masyarakat Arab pra- Islam lebih cenderung merendahkan wanita.

Pada waktu itu menikahkan anak pada usia dini sudah menjadi hal yang wajar dalam peradaban Arab pra-Islam. Abdul Muthalib, kakek Rasulullah saw, menikah dengan perempuan bernama Halah ketika usia Halah masih sangat muda. Halah adalah kakak sepupu Aminah binti Abdul Wahab, ibunda Rasulullah Saw. (Bintu Syathi', 1974: 66)

b. Pernikahan Usia Dini di Arab pada Masa Awal Islam

Pernikahan Rasulullah Saw dengan 'Aisyah r.a yang belia, pada masa itu bukan sesuatu yang menghebohkan bahkan kaum kafir Quraisy yang mati-matian memusuhi Nabi dan menggunakan segala cara untuk menjatuhkan beliau pun tidak menjadikan pernikahan ini sebagai bahan ejekan dan cercaan atas diri Rasulullah Saw. Kritikan dan cercaan terhadap pernikahan Rasulullah Saw dengan Aisyah r.a yang belia, justru datang dari para orientalis kira-kira 13 abad setelah peristiwa itu terjadi.

Hal ini karena pada masa awal Islam, menikahkan anak gadis pada saat usia mereka masih sangat belia, adalah suatu tradisi yang dianggap wajar. Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya yang bernama Ummu Kultsum dengan Urwah bin Zubair pada saat usia Ummu Kultsum masih kanak-kanak. Urwah bin Zubair menikahkan keponakan perempuannya dengan keponakan laki-lakinya ketika keduanya masih kecil. (Zuhaili IX, 2007: 173)

Selain itu, juga ada seorang laki-laki yang menghibahkan anak perempuannya yang masih kecil pada Abdullah bin Hasan bin Ali, dan Ali r.a membolehkan hal tersebut. Istri Ibnu Mas'ud menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dengan Ibnu Musayyab bin Nukhbah, dan suaminya membolehkan hal tersebut. (Zuhaili IX, 2007: 173). Demikian juga pernikahan Zaid Ibn Haritsah, bekas anak angkat Rasul saw, dengan Ummu Aiman yang mengasuh Nabi sewaktu kecil, serupa dengan pernikahan “nenek” dengan cucunya (Shihab, 2011: 530).

4. Praktik Pernikahan Dini dalam Dunia Modern

a. Pernikahan Dini di Berbagai Belahan Dunia

Praktik pernikahan dini tidak hanya terjadi pada masa peradaban kuno saja. Pada zaman modern seperti sekarang ini, fenomena pernikahan dini masih terus terjadi di berbagai belahan dunia; dari timur hingga barat.

Di India misalnya, terdapat tradisi atau kebiasaan masyarakat yang mengawinkan anaknya pada usia yang sangat muda seperti dalam hari baik *Akha Teej*, diselenggarakan upacara pernikahan untuk anak-anak lelaki dan perempuan diantara anak-anak yang dilibatkan dalam upacara ini adalah mereka yang berada pada usia dibawah 10 tahun. Bahkan diantara mereka ada yang baru berusia 2-3 tahun. (Swara Rahima, 2012: 7)

Sementara di Nigeria, berdasarkan penelitian yang dilakukan UNICEF pada tahun 2000-an ditemukan 44 persen dari perempuan di Nigeria yang berusia diantara 20-24 tahun menikah pada usia dibawah 15 tahun. Keharusan mengikuti tradisi, mempererat ikatan antar dan diantara masyarakat, serta melindungi anak gadis dari kehamilan di luar nikah adalah alasan utamanya. Keputusan dalam menentukan waktu pernikahan dan pasangan menikah, sepenuhnya ditentukan oleh sang Ayah. (Swara Rahima, 2012: 7)

Di Bangladesh, anak-anak perempuan menikah setelah memasuki masa pubertas atau mengalami *balig*. Alasannya adalah untuk membebaskan orang tua dari beban ekonomi atau menjaga 'kesucian' si anak gadis. Di antara mereka ada yang menikah dengan lelaki yang lebih tua sebagai istri ketiga bahkan keempat untuk memberikan pelayanan domestic maupun kebutuhan seksual suami. (Innocenti Digest UNICEF, 2001: 2)

Lebih menyedihkan lagi, di Yaman terdapat kejadian memilukan yang menimpa Elham Assi, seorang anak perempuan berusia 13 tahun yang meninggal akibat pendarahan setelah mengalami perkosaan yang dilakukan oleh suaminya sendiri yang berusia 23 tahun. Hal ini mengundang perbincangan banyak pihak dari sudut-sudut dapur di Sana'a sampai di gedung parlemen tentang praktik pernikahan anak yang sudah berlangsung sekian lama. Alih-alih mempertanyakan hak-hak anak dimana sepertiga dari perempuan di Negeri itu menikah pada usia di bawah 15 tahun; banyak warga negara Yaman yang

melihat kematian Assi sebagai pemaksaan ‘agenda Barat’. (Swara Rahima, 2012:7)

Di Iran, Undang-undang Negara menyebutkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 13 tahun untuk perempuan dan 15 tahun untuk laki-laki. Meski begitu, pernikahan anak di bawah usia 10 tahun masih banyak terjadi. Bahkan pada tahun 2013, tersiar kabar bahwa parlemen Iran sedang berusaha untuk mengembalikan batas usia untuk menikah dari 13-15 tahun menjadi minimal 9 tahun. (Justice for Iran, 2013:1)

Selain kasus-kasus di atas, masih banyak lagi praktik pernikahan anak di bawah umur yang memprihatinkan. Problem ini kebanyakan terjadi akibat kemiskinan atau tekanan ekonomi yang terjadi di Negara-negara miskin dan berkembang. Sedangkan di Negara maju, meskipun praktik pernikahan di bawah umur tetap ada, akan tetapi persentasenya jauh lebih rendah. Misalnya di Prancis, Inggris dan Amerika Serikat sebanyak 10-11%, sedangkan di Jerman dan di Polandia hanya 3-4% yang menikah pada usia di bawah 18 tahun (Anonymous, 2013).

b. Pernikahan Dini di Indonesia

Fenomena pernikahan dini juga marak terjadi di Indonesia seperti di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, praktik pernikahan dini masih terjadi sehingga membuat beberapa orang siswi gagal mengikuti ujian. “Siswi tingkat SMA di Pamekasan yang menikah sehingga terpaksa tidak mengikuti ujian sebanyak lima orang”, kata

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan Achmad Hidayat, Jumat (13/52011). (www.surgamakalah.com)

Sementara itu, panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Gunung Kidul, Siti Haryanti, menyatakan bahwa jumlah pasangan usia dini yang mengajukan nikah di daerah ini mengalami lonjakan selama 2011. “Pada 2010 permohonan nikah usia dini sebanyak 120 pasangan, sedangkan pada Januari hingga Juni tahun ini sebanyak 130 pasangan,” katanya. Meskipun menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 batas usia minimum pernikahan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun laki-laki, Pengadilan Agama (PA) Gunung Kidul harus menerima pengajuan nikah usia dini karena rata-rata pasangan hamil di luar nikah.

Pada tahun 2015 praktek pernikahan dini di Surabaya juga semakin meningkat, wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengisi sambutan dalam kegiatan BKKBN, ia mengakui bahwa pernikahan dini di daerahnya masih terjadi terutama di daerah-daerah tertentu seperti di Madura yang mana memang dianggap semacam budaya, namun praktek itu sudah berkurang. Selain itu Abidiansyah Siregar Deputi bidang Advokasi BKKBN mengatakan bahwa pernikahan dini di Indonesia sedang tinggi, hampir 50% dari 2,5 juta pernikahan pertahun di Indonesia adalah kelompok dibawah usia 19 tahun, kelompok nikah dini ada yang dari 11, 12 sampai 19 namun yang terbanyak adalah usia 15-19. (www.rri.co.id)

Lebih dari seperlima penduduk Indonesia yang berjumlah 206 juta adalah para remaja berusia 10-18 tahun. Data SDKI 1997 mengindikasikan bahwa banyak wanita muda (10% berusia 15-19 tahun) yang memiliki anak sebelum mencapai usia 20 tahun. Data Susena 1998 mengidentifikasi bahwa di 8 dan 27 provinsi, terdapat sekitar 10% wanita (25-34 tahun) yang melaporkan menikah sebelum berusia 16 tahun (Depkes RI, 2003). Menurut survey tahun 2005, terdapat 21,5% wanita di Indonesia yang perkawinan pertamanya dilakukan ketika berusia 17 tahun.

Di daerah pedesaan dan perkotaan wanita melakukan perkawinan di bawah umur tercatat masing-masing 24,4% dan 16,1%. Persentase terbesar nikah muda terdapat diprovinsi Jawa Timur 90,3%, Jawa Barat 39,6% dan Kalimantan Selatan 37,5%. Biasanya, pernikahan dini dilakukan pada pasangan usia muda rata-rata umumnya antara 16-20 tahun.

Secara Nasional pernikahan dini dengan usia pengantin dibawah usia 16 tahun sebanyak 26,95% (Disdukpencapil.RI, 2005). Beberapa daerah di Indonesia berdasarkan laporan pencapaian Millenium Development Goal's (MDG's) 2007 diterbitkan oleh Bappenas (Badan Pengawasan Nasional) menyebutkan, bahwa penelitian Monitoring pendidikan oleh *Education Network For Justice* pada enam desa/kelurahan di Kabupaten Serdang Badagai (Sumatera Utara), kota Bogor (Jawa Barat), dan kabupaten pasuran (Jawa Timur) menemukan 28,10% informasi menikah pada usia

dibawah 18 tahun. Mayoritas dari mereka adalah perempuan yakni sebanyak 76,03% dan terkonsentrasi di dua desa penelitian di Jawa Timur (58,31%). Angka tersebut sesuai dengan data dari BKKBN yang menunjukkan tingginya pernikahan di bawah usia 16 tahun di Indonesia, yaitu mencapai 25% dari jumlah pernikahan yang ada. (Swara Rahima, 2012: 7-8)

Selain melalui dari survey data kependudukan Indonesia (SDKI) cara lain untuk mengetahui angka jumlah praktik pernikahan dini adalah melalui penelusuran angka kematian ibu dan bayi. Angka kematian ibu dan bayi di satu wilayah dapat mengindikasikan rendahnya indeks pembangunan manusia di daerah tersebut yang disebabkan oleh praktik pernikahan dini yang masih umum terjadi.

C. Pernikahan Dini dalam Berbagai Perspektif

1. Perspektif Fiqh

Dalam kajian hukum Islam (*fiqh*), pembahasan mengenai pernikahan usia dini masuk dalam pembahasan mengenai salah satu syarat sah nikah, yakni *balig*. Kriteria *balig* ini, menurut para *fuqaha'*, berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki, *balig* ditandai dengan *ihtilām* yakni keluarnya sperma, baik melalui mimpi ataupun terjaga. Sementara untuk perempuan dikatakan *balig* apabila sudah *haiḍ* ataupun mengandung. (Sabiq, 1997: 207-209)

Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut, maka *balig* ditentukan berdasarkan usia. Menurut *Jumhur fuqaha'* dari kalangan

madzhab Syafi'i dan Hanbali, usia *balig* bagi pria dan wanita adalah telah mencapai usia 15 tahun. Menurut Abu Hanifah, usia balig untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Imam Malik, usia *balig* bagi pria dan wanita adalah 18 tahun. (Imron, 2009: 243-244)

Al-Qur'an sebagai rujukan utama hukum Islam juga tidak memberikan batasan eksplisit pada usia berapa seseorang diperbolehkan menikah. Namun menurut Ibnu Mundzir, *jumhur ulama'* termasuk empat madzhab fiqh (Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah), memperbolehkan praktik pernikahan dini. Wahbah Zuhaily, dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, menjelaskan bahwa pembolehan *jumhur fuqaha'* terhadap pernikahan usia dini didasarkan pada beberapa hal:

- a. Keterangan mengenai 'iddahnya anak kecil dalam surat at-Thalaq ayat 4:

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ...

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”.

Dari ayat di atas *jumhur fuqaha'* menyimpulkan bahwa batasan 'iddah tiga bulan bagi perempuan yang belum atau tidak haid mengindikasikan bolehnya menikahkan anak gadis usia dini dan tidak perlu meminta izin kepada mereka.

- b. Perintah al-Qur'an untuk menikah dengan perawan atau gadis, sebagaimana terdapat dalam Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ...

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu..."

Yang dimaksud *الْأَيْمَى* dalam ayat tersebut adalah perempuan yang belum menikah, baik kecil maupun besar.

- c. Pernikahan 'Aisyah r.a dengan Nabi Saw ketika usia 'Aisyah r.a masih kecil. Selain itu, Nabi Saw juga pernah menikahkan putra pamannya-Hamzah dengan Ibnu Abi Salamah ketika keduanya masih kecil.
- d. *Aṣar* Sahabat. Ali bin Abi Thalib menikahkan Ummu Kultsum dengan Urwah bin Zubair ketika putrinya itu masih kecil, Urwah menikahkan kedua keponakannya ketika masih kecil, dan kisah dari para sahabat lainnya yang menikahkan anaknya maupun praktik mereka sendiri yang menikahi anak usia dini .
- e. Selagi ada *mashlahah* dalam menikahkan anak dan ketika seorang Ayah menemukan calon yang sekufu dengan anaknya, maka tidak perlu menunggu sampai anaknya *balig*. (Zuhaily, 2007: 172)

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Golongan pertama menolak dengan tegas pernikahan di bawah umur. Sementara golongan kedua membolehkan dengan adanya syarat tertentu seperti kafa'ah dan kemaslahatan. Golongan yang ketiga membedakan antara anak laki-laki

dan perempuan, yakni tidak boleh bagi anak laki-laki tapi boleh bagi perempuan dengan berdasar pada hadis tentang usia 'Aisyah r.a ketika menikah dengan Nabi Saw.

Diantara ulama' yang masuk golongan pertama adalah Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al A'sham dan al-Butty. Ketiganya menolak pernikahan di bawah umur dengan berdasar pada surat an-Nisa' ayat 6 (حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ) “ *sampai mereka cukup umur untuk kawin*”.

Ketiganya juga berpendapat bahwa pernikahan anak di bawah umur tidak membawa faidah. Menikahkan anak kecil juga dianggap tidak sah dan batal pernikahannya ketika mereka sudah balig. (Zuhaili, 2007: 174)

Sementara itu, Imam Syafi'i membolehkan pernikahan di bawah umur apabila didalamnya terdapat kemaslahatan. Lebih lanjut, Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa hanya Ayah dan Kakek yang boleh menikahkan anak usia dini, dan itu pun harus melalui izin sang anak. Apabila seorang ayah menikahkan anak kecil tanpa seizin anak tersebut, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

1. Tidak adanya permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya.
2. Menikahkan dengan laki-laki yang sekufu dengan anaknya.
3. Menikahkannya dengan calon suami yang mampu memberi mahar yang pantas
4. Mahar harus merupakan mata uang Negara tersebut
5. Suami jangan sampai kesulitan memberikan mahar

6. Tidak menikahkan dengan laki-laki yang menjadikannya menderita dalam pergaulan, seperti dengan laki-laki tuna netra, tua renta, dan sebagainya.

Berbeda dengan Imam Syafi'i yang membolehkan secara bersyarat, Imam Hanafi berpendapat bahwa para wali berhak untuk menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur tanpa perlu meminta izin kepada anak tersebut. Pernyataan ini senada dengan pendapat beliau yang menyatakan bahwa hak *ijbar* (paksa) wali hanya diberlakukan bagi anak di bawah umur, bukan anak yang sudah dewasa ataupun janda. (Zuhaili, 2007: 174)

Sedangkan diantara ulama yang membedakan antara pernikahan dini bagi anak laki-laki dan anak perempuan adalah Ibnu Hazm dan Al-Zhahiri. Keduanya hanya membolehkan pernikahan dini pada anak perempuan karena dalil-dalil yang ada menurutnya hanya tentang anak perempuan, sedangkan analogi anak laki-laki kecil dengan anak perempuan kecil menurutnya tidak boleh.

Kajian mengenai pernikahan anak usia dini mendapatkan perhatian yang khusus dikalangan *fuqaha'* baik klasik maupun kontemporer. Sekalipun saling berbeda, masing-masing pendapat memiliki dasar hukum yang merujuk pada al-Qur'an dan hadis, dan kesemuanya baik dari kalangan *fuqaha'* klasik maupun kontemporer yang menolak maupun menyetujui pernikahan dini mengarah pada tujuan yang sama yakni asas kemaslahatan yang menjadi "ruh" dari syari'at Islam.

2. Perspektif Tafsir

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara spesifik pada usia berapa seseorang menikah. Namun ada dua ayat yang kerap dikaitkan dengan usia pernikahan sebagai mana terlihat dalam wacana fiqh di atas. Pertama adalah surat ath-Thalaq (65):4 sebagai berikut:

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

“ Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya), Maka masa’ iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Bagi perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka sampai mereka melahirkan. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Ayat di atas turun terkait dengan pertanyaan para sahabat tentang ‘iddahnya perempuan yang tidak haid karena ayat yang turun sebelumnya yaitu al-Baqarah (2): 228 hanya menjelaskan mereka yang haid. Para musafir berbeda pendapat dalam menjelaskan kata “

وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ” yang menjadi kata kunci terkait dengan pernikahan

dini ini.

At-Ṭabari (224-310 H) dalam kitab tafsir *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an* mengartikan kata ini dengan perempuan yang belum haid

karena masih kecil (Muhammad bin jarir [23] tt: 452). Penjelasan senada disampaikan pula oleh Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Syuthi dalam *Tafsir al-Jalālain*, Ibnu Katsir (700-774H) dalam *Tafsir al-Qur'an al-Aḍim*, dan Al-Alusi dalam *Ruh al-Ma'ani* (Jalaluddin [8] tt: 149) dan (Jalaluddin[21] tt:70).

Penjelasan yang sedikit berbeda antara lain disampaikan oleh Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf dalam *Tafsir al-Bahr al-Muhīt* yang memaknai “وَالَّتِي لَمْ تَحِضْنَ” dengan perempuan yang belum haid

karena masih kecil dan perempuan yang tidak haid sama sekali meskipun sudah dewasa (Abu Hayyam bin Yusuf [10], tt: 289).

Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Abdurahman bin Nashir bin as-Sa'di dalam *Taisiru al-Karim ar-Rahman fi Tafsir al-Kalam al-Manan*, Ibnu Asyur dalam *At-Tahrir wa at-Tanwir*.

Para mufasir pada umumnya tidak mengaitkan penjelasan makna kata kunci ini dengan boleh tidaknya menikahkan seorang anak, namun sebaliknya dalam *fiqh*, pemaknaan atas kata kunci ini cukup menentukan. Ketika kata ini diartikan perempuan kecil yang belum haid maka dipahami sebagai pembolehan pernikahan anak di usia dini dengan alasan jika 'iddahnya anak kecil yang belum haid saja diatur dalam Al-Quran, maka hal ini berarti bahwa menikahkan anak kecil adalah boleh. Sebaliknya jika kata ini diartikan dengan perempuan dewasa yang tidak mengalami haid sama sekali (*al bāligatu allāti lam ya'tihinna haiḍun bil kulliyah*), maka pemaknaan ini tidak dapat

dijadikan dasar pembolehan pernikahan anak perempuan di usia dini atau usia sebelum haid. Sayangnya pendapat kedua ini kurang populer dibandingkan pendapat yang pertama.

Ayat kedua yang dipandang terkait dengan usia pernikahan adalah an-Nisa/4:6 sebagai berikut:

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَادَبْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ
وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka sudah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah harta-harta mereka dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu dengan cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka hendaklah kamu menghadirkan saksi-saksi (tentang penyerahan itu). Cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.

Ayat di atas menyebutkan tentang kapan seorang wali harus menyerahkan harta anak yatim, yaitu ketika mereka sudah mencapai usia untuk menikah (*hattā izā balagū an-nikāh*). Para mufasir berbeda pendapat dalam mengartikan kata ini. Menurut at-Ṭabari kata ini bermakna mimpi basah (At-Ṭabari [7], tt: 574). Jalaluddin as-Mahalli dan as-Suyuthi mengartikannya dengan ‘sudah mimpi basah atau sudah genap berusia 15 tahun’ hal itu sama seperti pendapat Imam

Syafi'i (al-Mahalli dan as-Sayuthi, tt: 498). Ibnu Katsir juga mempunyai pendapat yang sama yaitu mimpi basah atau genap berusia 15 tahun (Ibnu Katsir [2], tt: 215).

Berbeda dengan Al-Alusi dalam *Ruh al-Ma'ani* ia lebih mengutamakan pendapat yang mengatakan bahwa usia menikah pada anak merdeka adalah 18 tahun sedangkan bagi budak adalah 17 tahun (Al-Alusi [3], tt: 429). Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf dalam *Tafsir al-Bahr al-Muhīt* menyebutkan pendapat an-Nakhoi dan Abu Hanifah yang mengatakan bahwa anak yatim tersebut harus ditunggu hingga berusia 25 tahun (Muhammad bin Yusuf [4], tt: 32).

Pendapat para mufasir diatas menarik untuk dicermati karena menyebutkan usia minimal seseorang anak yatim baik laki-laki atau perempuan dipandang telah mampu mengelola sendiri hartanya. Al-Qur'an menyebut agar mereka diuji apakah bisa melakukannya atau tidak pada saat mereka telah sampai usia menikah (*hattā izā balagū an-nikāh*) dan para mufassir menyebutkan usia 15, 17, 18, hingga 25 tahun. Sayangnya pendapat ini tidak dijadikan dasar bagi pentingnya usia minimal pernikahan di dalam *fiqh* padahal mengelola rumah tangga baik pengaturan nafkah, merencanakan jumlah dan jarak anak dalam keluarga dan pemenuhan segala kebutuhan anggota keluarga baik fisik, mental, dan spiritual agar mereka dapat merasakan *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam keluarga sepanjang usia perkawinan tentunya jauh lebih penting dari pada sekedar mengelola harta warisan yang dimiliki anak yatim.

3. Perspektif Hukum Perlindungan Anak

Guna memperdalam pengetahuan dan memperluas wawasan, penulis akan memaparkan bagaimana perspektif hukum perlindungan anak dalam memandang praktik pernikahan dini. Pembahasan ini penulis bagi menjadi dua bagian. *Pertama*, pernikahan dini dalam perspektif hukum perlindungan anak Internasional. *Kedua*, pernikahan dini dalam perspektif hukum positif Indonesia.

a) perspektif hukum perlindungan anak Internasional

Sejak awal abad 20, para aktivis pembaharu sosial telah memiliki perhatian yang besar terhadap isu pernikahan anak di bawah umur. Praktik pernikahan anak di bawah umur ini memberi dampak yang luas terhadap berbagai sendi kehidupan baik dalam hal fisik, intelektual, psikologi, emosional, pendidikan juga kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, ditegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dan hak persetujuan penuh atas pernikahannya sendiri. Dalam agenda HAM, hak persetujuan penuh (*Full Consent*) tidak mungkin diperoleh jika salah satu dari kedua pasangannya masih *immature* atau belum dewasa. (Innocenti Digest, 2001: 2)

Perhatian terhadap isu ini melahirkan banyak Undang-Undang (UU) tentang perlindungan anak melalui konvensi-konvensi yang secara khusus membahas problem pernikahan usia dini. Diantara UU

dan kesepakatan yang menunjukkan perhatian besar terhadap problem pernikahan dini adalah sebagai berikut:

No	The key instruments and articles	States
1	<i>Article 16 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR)</i>	<i>(1) Men and women of full age ... have the right to marry and found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution. (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending parties.</i>
2	<i>the 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>	Similar provisions
3	<i>The 1966 International Covenant on Civil and Political Rights.</i>	Similar provisions
4	<i>Articles 1, 2, and 3 of the 1964 Convention on Consent to Marriage,</i>	<i>(1) No marriage shall be legally entered into without the full and free consent of both parties,</i>

	<p><i>Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages</i></p>	<p><i>such consent to be expressed by them in person ... as prescribed by law.</i></p> <p><i>(2) States Parties to the present Convention shall specify a minimum age for marriage (“not less than 15 years” according to the non binding recommendation accompanying this Convention). No marriage shall be legally entered into by any person under this age, except where a competent authority has granted a dispensation as to age, for serious reasons, in the interests of the intending spouses ...</i></p> <p><i>(3) All marriages shall be registered ... by the competent authority.</i></p>
5	<p><i>Article 16.1 of the 1979 Convention on the Elimination of All Forms of</i></p>	<p><i>prescribes equally for men and women: (a) The same right to enter into marriage; (b) The same right freely to choose a</i></p>

	<i>Discrimination against Women</i>	<i>spouse and to enter into marriage only with their free and full consent; ... Article 16.2 states: The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage</i>
6	<i>Article XXI of the 1990 African Charter on the Rights and Welfare of the Child</i>	<i>Child marriage and the betrothal of girls and boys shall be prohibited and effective action, including legislation, shall be taken to specify the minimum age of marriage to be eighteen years</i>

Tabel.1 (Sumber: Innocenti Digest, UNICEF, 2001: 3)

Beberapa point penting yang disepakati dan ditegaskan oleh tiap-tiap UU di atas adalah bahwa pernikahan harus didasarkan pada *the full and free consent* atau kebebasan dan hak persetujuan penuh oleh kedua pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Tidak boleh ada salah satu yang dipaksa sebagaimana yang terjadi pada kebanyakan kasus pernikahan di bawah umur. Selain itu, ada batasan-batasan usia

yang harus dipatuhi seperti minimal 15 tahun dalam *the 1964 Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*, atau 18 tahun sebagaimana yang ditetapkan dalam *the 1990 African Charter on the Rights and Welfare of the Child*. Beberapa juga menegaskan bahwa pertunangan dan pernikahan anak di bawah umur, harus dilarang dan dianggap tidak memiliki efek legal hukum.

b) Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.

Perkawinan membawa dampak terhadap hampir semua sendi sosial kemasyarakatan. Atas dasar ini, sebagaimana agama, negara juga menetapkan standar-standar baku pernikahan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, seperti batas minimal usia, persetujuan kedua belah pihak, pencatatan sipil dan sebagainya. Dalam hukum positif Indonesia, aturan-aturan ini terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan **Nomor 1 Tahun 1974**.

Mengenai batas minimal usia pernikahan, pada pasal 7 ayat pertama dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Sekalipun batasan ini sudah jelas, sayangnya point kedua justru membuka peluang bagi terlaksananya pernikahan di bawah umur, yakni dengan pemberian dispensasi bagi yang ingin menikah dalam usia di bawah ketentuan yang ada pada ayat pertama.

Ayat kedua menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.” Konsekuensinya, banyak orang tua yang masih menikahkan anaknya pada usia dini, entah karena alasan kebutuhan ekonomi, maupun terjadinya kehamilan pra-nikah yang memaksa orang tua menikahkan anaknya untuk menutupi aib keluarga.

Selain UU Perkawinan, asas hukum pernikahan di bawah umur juga tertulis dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tepatnya pada pasal 26 ayat 1 point (c) yang menegaskan bahwa orang tua dan keluarga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Sedangkan definisi usia anak ini telah dijelaskan dalam pasal 1 yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Terkait batas minimal usia menikah, ternyata masih ada perbedaan antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan anak. Pada tahun 2010, sempat terjadi polemik atas munculnya Draf RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Draf tersebut antara lain mengusulkan batas usia minimum yang diperbolehkan untuk menikah adalah 18 tahun, baik bagi pria maupun bagi wanita. (Update Indonesia Vol IV, 2010: 2)

Revisi Pasal 7 tentang batas usia menikah dalam UU Perkawinan menjadi sorotan serius setidaknya terkait dua hal. *Pertama*, untuk

mencegah terjadinya pernikahan usia dini, yang membawa dampak lanjutan pada terjadinya ibu hamil dan melahirkan pada usia muda, yang berisiko tinggi terhadap kesehatan ibu hamil dan melahirkan; serta pernikahan dini dalam konteks kesiapan mental psikologis pasangan yang menikah dikuatirkan berisiko tinggi terhadap angka perceraian. **Kedua**, untuk melindungi hak dan kepentingan anak, mengingat bahwa menurut UU No. 23 Tahun 2002 sebagai implementasi Konvensi Hak Anak, ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah sampai dengan usia 18 tahun. Revisi juga dipandang perlu dilakukan pada tambahan di Ayat 2 Pasal 7 tersebut yang mengatur bahwa sekalipun pihak perempuan masih di bawah umur 16 tahun, namun apabila ada izin restu dari orangtua maka sudah dibolehkan untuk menikah. Ketentuan ini dipandang melanggar Konvensi Hak Anak yang mengamanatkan kepentingan terbaik menurut dan bagi anak, bukannya menurut dan bagi orangtua. (Update Indonesia Vol IV, 2010: 4)

Pihak-pihak yang berkepentingan pada upaya perlindungan anak, seperti Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan lainnya umumnya memandang baik usulan revisi ketetapan usia minimum menikah ini, karena diharapkan dapat memberi perlindungan terhadap anak dan aturan perundangan perkawinan menjadi konsisten dengan konvensi dan perundangan perlindungan anak yang sudah ada.

Pihak-pihak yang tidak setuju dengan usulan revisi ketetapan usia minimum menikah ini umumnya tetap berpegang pada asumsi bahwa apabila orang tua sudah mengizinkan anak untuk menikah walau di bawah 16 tahun, hal itu dibolehkan.

Namun hingga sekarang, pembatasan yang berlaku masih sesuai dengan pasal 7 Undang-undang perkawinan **Nomor 1 Tahun 1974** yakni 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki.